

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Melalui sekolah, peserta didik belajar berbagai macam hal, baik berupa intelegensi, kreatifitas dan sosial. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi:

Tujuan pendidikan nasional pada dasarnya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab” (Munirah, 2015).

Masa depan Bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh para generasi muda saat ini. Karena itu generasi muda Indonesia yang berstatus peserta didik diharapkan dapat mewujudkan apa telah dicita-citakan, sehingga lahirnya generasi muda yang berkompeten dan berakhlak baik yang akan berdampak besar bagi negara Indonesia untuk menjadi bangsa yang jauh lebih baik.

Salah satu ancaman besar bagi generasi muda saat ini adalah maraknya pergaulan bebas di kalangan generasi muda. Istilah pergaulan bebas muncul

dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Pergaulan di kalangan generasi muda khususnya di usia sekolah sangatlah perlu mendapat sorotan karena pergaulan saat ini sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan masa belajar anak.

Kemajuan teknologi yang semakin dan luas tidak selalu berdampak baik bagi kehidupan, tak jarang kemajuan teknologi juga berdampak buruk menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan yang bertentangan dengan norma. Perkembangan modernisasi yang mendunia serta menipisnya moral keimanan seseorang khususnya generasi muda di usia sekolah menjadi penyebab utama masalah ini. Saat ini sudah banyak generasi muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku.

Dampak buruk dari pergaulan bebas secara global di setiap tahunnya tercatat 21 juta remaja perempuan yang berusia 15-19 tahun sudah mengalami kehamilan, dan 49% diantaranya merupakan kehamilan diluar nikah (WHO, 2020). Di negara kita yaitu Indonesia, dalam data menurut KPAI dan Kemenkes 2013 tercatat bahwa 20 persen dari 94.270 perempuan yang mengalami kehamilan diluar nikah berasal dari kelompok masa yang berusia remaja (Rahmawati et al., 2017).

Kehamilan diluar nikah yang terjadi pada remaja dibawah umur disebabkan atas dorongan seksual remaja yang tinggi dan kurangnya edukasi terkait dampak dari kasus ini. Umumnya para remaja selalu mementingkan kesenangan sesaat daripada memikirkan apa dampak yang ditimbulkan oleh

perbuatan menyimpang tersebut. Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan oleh seks pranikah tersebut adalah kehamilan anak diluar nikah.

Perspektif sosiologis menurut Emile Durkheim dalam (Nur Afifah Yulia Mucybbah, 2017) hubungan seks pranikah dianggap sebagai bentuk hal yang wajar hal ini sesuai dengan Solidaritas Organik dimana hubungan seks merupakan hal yang saling membutuhkan antara individu dengan individu lain. Budaya seks pranikah pada kalangan remaja membuat permasalahan yang tidak baru. (Sadewo, 2019) Data SDKI tahun 2017 mencatat sebanyak 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Dari aktivitas pacaran tersebut tercatat 64% wanita dan 75% pria sudah melakukan berpegangan tangan, lalu 17% wanita dan 33% pria sudah berpelukan, selanjutnya sekitar 30% wanita, 50% pria pernah melakukan ciuman pada bibir dan sebanyak 5% wanita dan 22% pria telah meraba/diraba, 59% wanita dan 74% pria telah melakukan hubungan seksual pra nikah dan rata-rata mereka melakukan seks pertama kali pada umur 15-19 tahun.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN) tahun 2011 mencatat bahwa 63% remaja tingkat SMP dan SMA sudah pernah melakukan hubungan seks diluar nikah dan 21% diantaranya melakukan aborsi ilegal (Handayani, 2015). Adapun kasus di Jawa Timur sedikitnya tercatat 38.266 dari total 765.762 remaja pernah berhubungan seks (Azza, 2014). Hal ini perlu digaris bawahi bahwa hubungan seksual pra nikah itu sudah dianggap hal yang biasa dikalangan remaja, maka tidak heran permasalahan hamil diluar nikah merupakan permasalahan yang marak terjadi pada kalangan remaja sampai saat ini.

SMK N 2 Pacitan merupakan salah satu SMK di wilayah Kabupaten Pacitan yang cukup dikenal oleh masyarakat Pacitan. Total jumlah siswa tahun ajaran 2022/2023 adalah 1439 siswa terdiri dari 442 siswa laki-laki dan 997 siswa perempuan. Jumlah siswa per kelas antara 30-35. Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling (BK) ditemukan bahwa ada beberapa kelas memiliki kenakalan remaja yang menyebabkan mereka sering berurusan dengan guru BK. Bentuk kenakalan tersebut antara lain adalah berpacaran. Menyikapi hal tersebut, peran guru bimbingan dan konseling sangatlah dibutuhkan dalam rangka pemberian bantuan kepada siswa terkait pencegahan kenakalan remaja berupa pergaulan bebas dibawah umur dan bahaya hamil diluar nikah.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu guru bimbingan konseling (BK) di SMK N 2 Pacitan yaitu dengan Ibu EH pada 15 Mei 2023 menyatakan bahwa pemahaman hamil diluar nikah pada siswa sangatlah kurang, dan masih banyak siswa yang diam-diam berpacaran di sekolah, serta kurangnya pemahaman pendidikan seksualitas, dan guru bimbingan konseling pernah mendapati dimana seorang siswa ketahuan hamil diluar nikah. Rata-rata guru bimbingan konseling (BK) di SMK N 2 Pacitan belum maksimal dalam melaksanakan layanan. Siswa juga kurang berantusias dalam layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling. Hal ini yang menjadi fokus dari permasalahan tersebut adalah bagaimana layanan bimbingan dan konseling bisa dikemas secara lebih variatif dan efektif.

Terdapat beberapa bentuk layanan bimbingan konseling yang dapat digunakan seperti layanan bimbingan klasikal, layanan bimbingan kelompok,

layanan konseling kelompok serta layanan konseling individu. Terkait pencegahan kehamilan diluar nikah, layanan yang dapat diberikan untuk pencegahan permasalahan tersebut dapat berupa layanan bimbingan kelompok. Rusmana dalam Putra et al. (2019) mengatakan bimbingan kelompok sebagai proses membantu individu dalam situasi kelompok di mana mereka dapat berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman dalam upaya pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghindari masalah atau mengembangkan kepribadian.

Situasi kelompok yang memungkinkan siswa untuk saling mengerti satu sama lain terkait masing-masing permasalahan yang dialami. Para siswa yang berada dalam kelompok tersebut juga dapat saling berbagi pengetahuan pribadi yang menyangkut kehamilan diluar nikah. Pengetahuan pribadi dari para siswa terkait kehamilan diluar nikah tersebut dapat digunakan oleh guru bimbingan dan konseling untuk melakukan tindakan pencegahan berupa layanan bimbingan kelompok.

Bimbingan kelompok merupakan kegiatan pemberian informasi dalam situasi kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, aturan-aturan dalam kehidupan dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas, serta meraih masa depan dalam studi, karir, ataupun kehidupan. Aktivitas kelompok diarahkan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman lingkungan, penyesuaian diri,

serta pengembangan diri dengan dinamika kelompok sebagai wadah untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling (Azam, 2016).

Salah satu teknik dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah sosial yaitu teknik sosiodrama. Sosiodrama merupakan dramatisasi dari persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan dengan orang-orang lain, termasuk konflik yang sering dialami dalam pergaulan sosial (Winkel, 2014). Teknik sosiodrama dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri siswa dalam membuat rencana dan keputusan yang tepat agar siswa mampu belajar menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar, lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Zuhara, 2015).

Pemberian layanan bimbingan kelompok sosiodrama memungkinkan para siswa untuk saling berbagi pengetahuan terkait kehamilan diluar nikah. Ditambah dengan penggunaan teknik sosiodrama yang terdapat didalamnya sesi bermain peran dalam sebuah drama yang menggambarkan situasi nyata yang terjadi di lingkup sosial seperti kehamilan diluar nikah. Oleh karena itu peneliti merasa perlu melakukan layanan bimbingan kelompok sosiodrama pada siswa di SMKN 2 Pacitan dengan sebuah penelitian yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama Untuk Meningkatkan Pemahaman Bahaya Hamil Diluar Nikah Di Kalangan Siswa SMK N 2 Pacitan”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah siswa berpacaran yang semakin tinggi.
2. Kurangnya kesadaran siswa akan pemahaman bahaya hamil di luar nikah.
3. Maraknya pergaulan bebas remaja di Kabupaten Pacitan.
4. Guru Bimbingan Konseling di SMKN 2 Pacitan lebih menggunakan teknik konseling individu yang menyebabkan proses bimbingan kurang merata dan terkesan monoton .
5. Guru Bimbingan konseling di SMKN 2 Pacitan lebih terfokus pada bimbingan (layanan dasar) terhadap penyelesaian masalah minat belajar peserta didik.

## **C. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus pada pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dan analisis efektivitas teknik sosiodrama untuk meningkatkan pemahaman bahaya hamil diluar nikah di kalangan siswa SMK N 2 Pacitan.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi objektif pemahaman siswa terkait bahaya hamil diluar nikah di SMK N 2 Pacitan?

2. Bagaimana efektivitas layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dalam meningkatkan pemahaman siswa akan bahaya hamil diluar nikah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi objektif pemahaman siswa terkait bahaya hamil diluar nikah di SMK N 2 Pacitan.
2. Untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan kelompok teknik Sosiodrama dalam meningkatkan pemahaman bahaya hamil diluar nikah di kalangan siswa SMK N 2 Pacitan.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah dan memperluas wawasan pembaca mengenai layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini juga memberikan wawasan kepada pihak SMK N 2 Pacitan terkait layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dan meningkatkan pemahaman terjadinya kehamilan diluar nikah pada siswanya.
- b. Bagi Siswa, melalui layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama diharapkan peserta didik mendapatkan pemahaman baru yang dapat mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah.

- c. Bagi Guru BK, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru BK sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama untuk mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah.
- d. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi mengenai layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dan kehamilan diluar nikah.